



P U T U S A N

Nomor 453/Pdt.G/2015/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun , Desa Petir , Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara, sebagai penggugat.

melawan

Indu Saja , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 November 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 453/ Pdt. G/ 2015/ PA Msb. tanggal 2 November 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 28 April 2014, yang di catat oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 80/02/V/2014 tanggal 8 Mei 2014.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian antara rumah orang tua penggugat di Desa Pettalandung, rumah orang tua tergugat di Desa Sidomukti serta di rumah kontrakan di Palopo karena penggugat dan tergugat kuliah di Palopo dan dikaruniai 1 orang anak bernama Faris Naufal Rabbani, umur 2 bulan, diasuh oleh penggugat.
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun satu bulan setelah menikah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mulai memperlihatkan sifat yang kasar sehingga hanya masalah sepele Tergugat tidak bisa menyelesaikannya secara baik-baik malah melakukan kekerasan dalam rumah seperti memukul Penggugat.
4. Bahwa dengan sifat dan perilaku Tergugat Penggugat masih bersabar menghadapinya dan berharap Tergugat bisa memperbaiki sifat dan perilakunya tersebut demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa pada tanggal 31 Oktober terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hanya masalah sepele Tergugat marah dan memukul Penggugat sehingga orangtua Penggugat menegur serta menasihati Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukannya dan pergi meninggalkan Penggugat.
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Muh. Ridwan, S. H., M. H., sebagaimana laporan mediator tanggal 17 November 2015, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa benar gugatan penggugat sebagaimana point 1 dan 2 dimana penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah di Kecamatan Malangke, pada tanggal 28 April 2014, telah hidup bersama dan telah dikaruniai satu orang anak sebagaimana dalil penggugat.
- Bahwa benar awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun setelah berjalan satu bulan mulai tidak harmonis, ada perbedaan pendapat antara penggugat



dan tergugat yang menyebabkan penggugat dan tergugat bertengkar sehingga tergugat tidak dapat mengendalikan diri dan akhirnya memukul penggugat.

- Bahwa tidak benar penggugat berusaha bersabar, sebaliknya tergugatlah yang selalu bersabar menyuruh penggugat melaksanakan sholat dan memakai jilbab.
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 31 Oktober 2015, namun tergugat tidak langsung pergi, keesokan paginya baru tergugat pergi.
- Bahwa terhadap keinginan penggugat yang ingin bercerai, tergugat hanya pasrah dan menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar tergugat menasihati penggugat untuk melaksanakan sholat dan memakai jilbab, akan tetapi penggugat tidak tahan dengan cara tergugat yang kasar dan ringan tangan, hingga akhirnya tanggal 31 Oktober 2015 tergugat membenturkan kepala penggugat ke dinding rumah.

Bahwa atas replik penggugat tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban tergugat semula.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/ 02/ V/ 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, tanggal 8 Mei 2014 berkode P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing bernama **Asmaluddin bin Lalengke, Reski bin Taufan dan Markus Niki bin Dedi.**



Bahwa, saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, pada pokoknya saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Asmaluddin bin Lalengke, umur 45 tahun:

- Bahwa saksi mengenal penggugat sejak masih kecil karena bertangga dan mengenal tergugat sejak penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga secara bergantian antara rumah orang tua penggugat dan tergugat juga di Palopo, karena keduanya masih kuliah di Palopo;
- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena pada bulan Oktober 2015 pada saat penggugat dan tergugat ke rumah orang tua penggugat, keduanya terlibat pertengkaran dan tergugat memukul penggugat hingga tangan tergugat berdarah, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya, hanya dimintai tolong untuk merukunkan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi dan sudah tidak pernah kembali ke rumah orang tua penggugat;
- Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi, tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anaknya;



- Bahwa saksi dan keluarga penggugat dan tergugat sudah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, karena penggugat telah tetap pada pendiriannya.
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat.

2. Reski bin Taufan, umur 20 tahun:

- Bahwa saksi adalah karyawan orang tua penggugat sejak satu tahun yang lalu dan mengenal tergugat sejak menikah dengan penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah karena saat itu saksi belum bekerja dengan orang tua penggugat;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di palopo karena masih kuliah dan sesekali pulang ke Malangke dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat penggugat dan tergugat bertengkar saat di rumah orang tua penggugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya karena penggugat dan tergugat bertengkar didalam kamar, hanya melihat penggugat menangis saat keluar kamar;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan lamanya dimana antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

3. Markus Niki bin Dedi, umur 40 tahun:

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi dan mengenal tergugat sejak menikah dengan penggugat;



- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan di palopo karena masih kuliah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa apabila bertengkar, tergugat selalu memukul penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena penggugat dan tergugat lebih banyak tinggal di Palopo;
- Bahwa pada bulan Oktober 2015 pada saat keduanya di rumah saksi, keduanya terlibat pertengkaran dan saksi melihat sendiri tergugat memukul penggugat hingga tangan tergugat berdarah;
- Bahwa saksi menasihati tergugat agar tidak ringan tangan, namun keesokan harinya tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tergugat sudah tidak pernah kembali;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Bahwa, terhadap keterangan ketiga saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi.

Bahwa, terhadap keterangan ketiga saksi tersebut, tergugat menyatakan keberatan atas keterangan para saksi yang menyatakan jika tergugat memukul penggugat hingga berdarah, padahal kenyataannya, tergugat tidak keras saat memukul penggugat.

Bahwa, meskipun tergugat membantah sebagian gugatan penggugat dan kepadanya telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti namun tergugat telah ternyata tidak mengajukan bukti-bukti atas bantahannya tersebut.



Bahwa, selanjutnya penggugat dan tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pengadilan, baik melalui majelis hakim maupun melalui mediator (Drs. Muh. Ridwan, S. H., M. H.) telah berusaha memediasi agar penggugat dan tergugat menyelesaikan atau mengakhiri perkara ini dengan damai dan hidup rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap pengugat, dengan mengemukakan alasan-alasan dan disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 28 April 2014, dalam membina rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat mulai bersikap kasar sehingga hanya karena masala sepele tergugat biasa ringan tangan. Pada bulan Oktober 2015 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengemukakan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan jika rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya karena penggugat tidak mau mendengar nasihat tergugat dan membenarkan jika bertengkar terkadang tergugat tidak dapat mengendalikan diri hingga memukul penggugat, dan mengakui jika antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015, namun tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama penggugat dan ingin memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan penggugat mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat, dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah



terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, surat bukti mana telah dimeterai secukupnya dan telah dilihat dan sesuai aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti penggugat bertanda P tersebut merupakan bukti autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu, berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 April 2014 di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara.

Bahwa selain itu, penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing bernama **Asmaluddin bin Lalengke, Reski bin Taufan dan Markus Niki bin Dedi**.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan penggugat mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, penggugat mengajukan saksi yang merupakan keluarga dekat dan tetangga penggugat sendiri.

Menimbang, bahwa para saksi di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga secara bergantian di rumah orang tua penggugat di Kecamatan Malangke dan di Kota Palopo;
- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak;



- Bahwa saksi pertama tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun pada bulan Oktober 2015, saksi dipanggil untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena terlibat pertengkaran di rumah orang tua penggugat dan saksi melihat bekas memar di badan penggugat;
- Bahwa saksi kedua pernah satu kali melihat penggugat dan tergugat bertengkar saat saksi sedang bekerja di rumah orang tua penggugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi ketiga melihat penggugat dan tergugat bertengkar pada bulan Oktober 2013, saat berada di rumah saksi, bahkan melihat tergugat memukul penggugat;
- Bahwa saksi pertama dan saksi ketiga sudah berupaya merukunkan, namun sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, namun para saksi mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut, bahkan puncaknya pada bulan Oktober 2015, saat mana penggugat dan tergugat berada di rumah orang tua penggugat dan terjadi pertengkaran yang mengakibatkan tergugat memukul penggugat, bahkan saksi pertama dilibatkan untuk mendamaikan penggugat dan tergugat.

Menimbang, dengan demikian majelis hakim berpendapat jika keterangan para saksi tersebut dinilai bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307 dan 309 R.Bg harus dinyatakan kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, namun tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara penggugat dengan tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P dan keterangan



tiga orang saksi, maka telah dapat disimpulkan sebagai fakta dalam perkara ini hal-hal sebagai berikut:

- bahwa terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 28 April 2014 (*vide* bukti P);
- bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah berkumpul dan membina rumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran tersebut selain telah diakui oleh tergugat juga telah dijelaskan oleh keterangan saksi-saksi penggugat;
- bahwa benih atau bibit perselisihan dan pertengkaran mulai muncul sejak awal pernikahan, namun rumah tangga penggugat dan tergugat masih tetap bisa dipertahankan hingga mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2015, saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- bahwa terbukti keluarga penggugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, oleh karena telah terbukti antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka masalahnya sekarang, apakah antara penggugat dan tergugat masih dapat dan mungkin untuk dirukunkan dalam rumah tangga lagi?

Menimbang, bahwa untuk merespon pernyataan-pernyataan tergugat yang berketetapan ingin hidup rukun dengan penggugat, Majelis Hakim telah beberapa kali menunda persidangan, agar tergugat dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan berbagai upaya untuk mengusahakan perdamaian, dan berdasarkan keterangan para saksi telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini memberi kesan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat rukun lagi melalui bantuan keluarga. Melibatkan keluarga dalam perceraian dimaksudkan karena keluarga adalah salah



satu pilar yang diharapkan berperan kuat dalam memelihara dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun dalam *in casu*, hal tersebut sudah tidak mungkin terwujud.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami istri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau istri saja, sebagaimana dalam perkara *a quo*, dimana keinginan untuk mempertahankan perkawinan hanya dikehendaki pihak tergugat saja.

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta dan pandangan sebagaimana telah diuraikan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh majelis hakim, mediator, keluarga maupun dari pihak tergugat sendiri semuanya telah menemui jalan buntu atau tidak berhasil. Dalam hal ini penggugat dan tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat dan tergugat mengenai faktor-faktor apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mana di antara kedua belah pihak saling menuduh sebagai pihak yang salah, dalam hal ini pengadilan menganggap tidak relevan untuk dipertimbangkan apalagi untuk dibuktikan di depan persidangan pengadilan dengan alasan sebagai berikut:

- bahwa dalam praktek pemeriksaan gugatan perceraian, mahkamah Agung dalam beberapa putusannya, diantaranya Putusan mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 berpendapat bahwa hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam semata-mata harus memfokuskan pemeriksaan terhadap telah terjadi atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat dirukunkan lagi, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apa dan



siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran suami istri tersebut.

- Bahwa oleh karena itu tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidak-tidaknya menemukan kemungkinan untuk berdamai bagi kedua belah pihak. Bukan merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara perceraian, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi. Lebih daripada itu, posisi benar salah dalam perkara perceraian sifatnya relative karena setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak cukup hanya dipandang sebagai perbuatan atau sikap salah satu pihak yang dianggap sebagai penyebab suatu masalah justru hal itu sesungguhnya merupakan akibat (reaksi) atas perbuatan atau sikap pihak lainnya.
- Bahwa di dalam perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan penggugat dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak tergugat sekaligus tidak merupakan kemenangan bagi pihak penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa terlepas dari faktor apa dan siapa penyebabnya, terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang sedemikian rupa keadaannya, perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak utuh lagi, telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*).

Menimbang, bahwa ketentuan hukum atas perkara perceraian antara lain Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989:



Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami istri dan atau keluarga, dimana bobot perkawinan seperti ini wajib dilestarikan dan dipertahankan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, saling fitnah, saling mencurigai dan pertengkaran, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternative pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternative tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika penggugat dan tergugat bercerai secara hukum di muka sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit.

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil Fiqhiyah kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

و اذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-Quran Surat Ar-Rum, ayat 21, jo. pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah



tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka, dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut *“menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat selain telah terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa iddah, mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali



dalam perkawinan penggugat dan tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Masamba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (*talak sughra*) terhadap tergugat (*talak sughra*);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1437 Hijriah, oleh **Nahdiyanti, S. HI.**, Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S. H.** dan **Lusiana Mahmudah, S. HI.**, masing-masing Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Haruddin Timung, S. HI.**, panitera, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Nahdiyanti, S. HI.

Hakim Anggota,

Abdul Hizam Monoarfa, S. H.

Hakim Anggota,

Lusiana Mahmudah, S. HI.

Panitera Pengganti,

Haruddin Timung, S. HI.

Perincian Biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp	350.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 453/ Pdt. G/ 2015/ PA Msb.

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)